

BAB IV

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM

A. Upaya-upaya hukum dalam pelaksanaan Undang-undang No. 34 Tahun 2004

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal biasanya dalam aplikasinya terlebih dahulu dilakukan melalui perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu berlaku. Sistem hukum pidana yang telah berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

Sistem peradilan pidana tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang fungsinya antara lain sebagai perangkat dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan hukum pidana. Disebut sebagai perangkat karena sistem peradilan pidana terdiri atas komponen-komponen yang saling bekerja sama antara satu sama lain.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Norval Morris,

seperti yang dikutip Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.¹²³ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana melibatkan komponen-komponen, yang biasa disebut sebagai para penegak hukum. Komponen-komponen ini terdiri atas empat instansi atau badan yang masing-masing berdiri sendiri. Keempat instansi tersebut adalah Kepolisian yang berdiri sendiri, Kejaksaan yang berdiri sendiri, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan dalam buku *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua bahwa proses peradilan pidana adalah suatu sistem, dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan sebagai sub-sub sistem.¹²⁴ Gambaran mengenai sistem peradilan pidana sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardjono di atas menunjukkan bahwa setiap komponen yang tergabung dalam

¹²³ Reksodiputro, *Op cit.*, hal. 140.

¹²⁴ Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 98. Diambil dari J.W. La Patra, *Analyzing the Criminal Justice System*, Lexington Books, halaman 46

sistem peradilan pidana baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan mempunyai kerjasama yang erat. Sedangkan menurut Marjono Reksodiputro, seperti yang dikutip H.R. Abdussalam dan DPM. Sitompul dalam buku Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa tujuan dilaksanakan sistem peradilan pidana, diantaranya:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹²⁵

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem peradilan pidana harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menangani pelanggar hukum. Salah satu indikator dalam keterpaduan sistem peradilan pidana itu adalah "sinkronisasi" pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi di kalangan sub-sub sistem dalam peradilan pidana sangat penting untuk diperhatikan dalam kerangka sistem itu mencapai tujuannya menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.

¹²⁵ H.R. Abdussalam dan DPM. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 3, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 3-4.

Keterpaduan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), adalah suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan dikaitkan dengan stabilitas nasional dalam perspektif hukum dan keadilan. Keterpaduan semacam ini juga berlaku dalam sistem peradilan pidana militer, perlu adanya sinkronisasi dalam bekerjanya sub-sub sistem peradilan pidana militer.

Sistem sebagaimana diuraikan dalam kerangka konseptual yang berarti adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*integrated*) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan, dalam lingkungan yang kompleks. Artinya bahwa ada kesatuan hukum terkait satu sama lain dalam sistem peradilan pidana yang berlaku untuk mencapai suatu tujuan yaitu keadilan dan kesejahteraan yang aman, tertib dan damai dalam masyarakat.

Globalisasi yang kini tengah melanda masyarakat dunia, termasuk Indonesia, akan berpengaruh pada bentuk-bentuk kejahatan dan usaha-usaha penanggulangannya, hal ini telah menggejala dengan bergulirnya

reformasi yang tak sedikit mempengaruhi sistem peradilan pidana yang berlaku.

Pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 telah membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap aspek yuridis, sosiologis dan psikologis dalam penyelesaian perkara pidana, bilamana dikaitkan dengan isi muatan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana.

Hal ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara lain dalam bidang penegakan hukum tanpa mengurangi arti pentingnya tujuan keadilan, ketertiban dan keamanan serta kedamaian dalam masyarakat pada umumnya.

1. Aspek yuridis

Militer dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen negara dan bangsa harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada, sama halnya dengan warga negara dan masyarakat lainnya yang tidak menghendaki adanya

diskriminasi perlakuan dalam bingkai hukum nasional yang harus kita hormati dan laksanakan. Ungkapan tersebut dapat kita lihat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis yang tertinggi di negara ini yang berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".¹²⁶ Asas ini, lazim dikenal dengan asas hukum "equality before the law".

Praktek penyelenggaraan peradilan dalam sistem hukum negara Indonesia tidak menganut uniform yang mutlak sebagai pembeda dalam menentukan kompetensi peradilan yang ada. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹²⁶. Lihat, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1).

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.¹²⁷

Dari ketentuan di atas, dikatakan bahwa Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, adanya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, kemudian dengan dibentuknya pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tertentu, yaitu pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial (di lingkungan peradilan umum), pengadilan pajak (di lingkungan peradilan tata usaha negara), dan peradilan syariah islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan

¹²⁷. Indonesia, *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8, TLN. No. 4358, ps. 10 ayat (1) dan ayat (2).

merupakan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan umum.

Dalam pelaksanaannya memiliki kompetensi peradilan yang berbeda yang tidak menganut satu sistem peradilan untuk semua warga negara, melainkan multi sistem peradilan, dalam hal ini ada yang di dasarkan pada subyek, antara lain seperti pada peradilan militer dan peradilan agama, ada pula yang didasarkan pada jenis kasus seperti peradilan tata usaha negara.

Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka pengadilan militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer.¹²⁸

Eksistensi peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU RI No. 4 Tahun 2004 ini penting, karena peranan lembaga pengadilan secara ideal adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam

¹²⁸. Parluhutan Sagala, "Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Hukum Indonesia Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945" *Jurnal Hukum Militer Vol. I*, (1 September 2006): 24. Diambil dari Harkristuti Harkrisnowo, "Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Polri: Kini dan Esok," (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegak Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Study Perkotaan dan Jurnal Urbania Jakarta, 13 Februari 2001), hal .6.

pelaksanaan proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer telah memposisikan person militer sebagai subjek hukum dalam hal proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya, yang tidak berakibat akan melanggar hak konstitusional dan kewenangan konstitusional siapapun juga, maka dengan demikian asas equality before the law sebagai salah satu ciri negara demokratis termasuk Indonesia tetap terjamin dan terlaksana.

Dengan terpisahnya subjek militer dalam hal proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, tidaklah mengakibatkan munculnya ketidak tertiban di kalangan militer dan juga tidak mengganggu tertib hukum di kalangan masyarakat pada umumnya.

Lawrance M. Friedman, dalam bukunya *American Law*, sebagaimana ditulis Agustinus PH, S.H., M.H. dalam *Jurnal Hukum Militer Volume I* (1 September 2006) mengemukakan bahwa suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari peraturan-peraturan dan lembaga, namun meliputi masyarakat dan tingkah

lakunya. (Friedman, 1982:3). Menurutnya, suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu *structure* (struktur), *substance* (substansi) dan *legal culture* (budaya hukum).

Sebagai suatu sistem hukum, hukum pidana militer selain memiliki substansi undang-undang khususnya hukum pidana militer (materiil dan formil), juga memiliki struktur kelembagaan dalam proses penegakan hukumnya. Selain itu, masyarakat militer juga memiliki sistem nilai atau budaya hukum tersendiri yang ada dan dipelihara dalam tata kehidupan keprajuritan.

Reformasi yang terjadi dalam hal proses pembaharuan dengan melakukan upaya pemulihan dan kemandirian sebagai salah satu landasan untuk memulihkan demokrasi dan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Di bidang penegakan hukum, struktur hukum, juga di bidang perundang-undangan (substansi hukum) berhubungan erat dengan reformasi di bidang budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum, terlebih hakikat pembaruan/ pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuknya Undang-undang baru, struktur kelembagaan dan

mekanisme/prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru), melainkan justru terletak pada aspek immateriil, yaitu membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.¹²⁹ Artinya bahwa reformasi penegakan hukum yang dilakukan tidak mutlak dalam bentuk formal atau lahiriahnya saja, akan tetapi dapat terjadi pada aspek materiilnya, antara lain dalam menyikapi proses pelaksanaan peradilan militer ini dapat dilakukan dengan memasukkan keterbukaan dan transparansi, dimana publik (dalam bentuk badan/organisasi/lembaga) boleh tau dan bahkan bisa masuk untuk mengetahui proses peradilan termasuk dalam proses penyelidikan sampai pada pengadilan dan eksekusi dengan tujuan agar tercapai esensi tujuan hukum secara umum.¹³⁰

Penyidikan dimaksud disini adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan (Undang-undang No. 31 Tahun 1997

¹²⁹. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 6.

¹³⁰. Hasil wawancara penulis dengan Bambang Widodo Umar salah satu dosen Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) pada tanggal 17 Desember 2007.

tentang Peradilan Militer untuk anggota TNI dan yang dipersamakan sesuai Undang-undang), yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan menyidik adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan untuk itu oleh undang-undang segera setelah mendengar, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Menurut Prof. Andi Hamzah, bahwa yang dapat dilakukan saat ini adalah menunda dulu perubahan terhadap Undang-undang tentang peradilan militer dengan mengeluarkan KUHPM yang baru terlebih dulu dengan memasukkan sebanyak-banyaknya tindak pidana militer dimana penekanannya dalam kapasitas militer tersebut sedang melakukan tugas-tugas dinas militer, sisanya diatur dalam KUHP umum akan tetapi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana adalah tetap anggota militer

(Polisi Militer/POM) yang ditugaskan sesuai undang-undang.¹³¹

Dari uraian tersebut diatas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan Undang-undang yang menyatakan Kepolisian sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana sebagaimana diamanatkan pasal 14 ayat (1) huruf g UU No.2 tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 1 butir 1, pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang antara lain menyatakan bahwa aparat penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tidak kuat secara yuridis dalam mendukung posisi aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, karena tidak ada aturan hukum yang secara tegas mengatur demikian.

2. Aspek Sosiologis dan Aspek psikologis.

Tujuan diselenggarakannya kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan militer

¹³¹. Hasil wawancara penulis dengan Prof. Andi Hamzah salah satu dosen dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 12 Desember 2007.

adalah untuk mengadili para prajurit militer yang melakukan tindak pidana, demi tercapainya kepentingan penegakan hukum dan keadilan dengan sasaran bahwa tugas-tugas pertahanan negara dapat tetap dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang telah digariskan dalam undang-undang, oleh karena itu setiap upaya pembinaan dan pembangunan hukum militer diharapkan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Militer dalam pelaksanaan tugas-tugasnya harus memiliki disiplin yang tinggi dan untuk itu diperlukan pembinaan personel yang ketat agar soliditas kesatuan militer tetap terjaga sesuai dengan aturan-aturan dalam budaya dan tata kehidupan militer.

TNI dalam kehidupannya harus tunduk kepada perubahan-perubahan jaman yang terjadi demi tercapainya tujuan nasional di segala bidang, dalam prakteknya dibidang kekuasaan kehakiman bahwa telah dilakukan pengalihan organisasi administrasi dan finansial pengadilan militer dari panglima TNI kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai perintah Undang-undang No. 4

Tahun 2004.¹³² Ini berarti bahwa secara organisasi, administrasi dan finansial pengadilan militer diatur secara sentral dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. TNI hanya menyiapkan personel yang berkualifikasi sarjana hukum dan ahli hukum di bidang hukum militer.

Dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis bahwa militer mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat dalam pertahanan negara dan pembangunan bangsa, yang bersama-sama komponen bangsa yang lain bertanggungjawab dalam memelihara kehidupan nasional dan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan tertib, dengan mentaati hukum dan etika moral kepemimpinan pada masa mendatang secara tepat sesuai perkembangan jaman dan aspirasi masyarakat, maka oleh karena itu militer perlu tetap menjaga tingkat ketaatan anggotanya dari suatu tindakan yang tidak sesuai norma dan hukum dalam masyarakat.

¹³². Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Paradigma baru TNI dengan cara berfikir yang analitik dan prospektif, serta pendekatan komprehensif memandang TNI sebagai bagian dari sistem nasional, seoptimal mungkin akan melakukan perubahan baik struktur maupun kultur.

Di sisi lain, apabila kita lihat bahwa karakteristik militer dalam melakukan tugas-tugas pertahanan negara yang dilatih secara khusus mengangkat senjata menghadapi musuh negara dan bangsa yang memiliki pasukan dan mentaati asas kesatuan komando, maka polisi secara psikologis dan sosiologis akan mengalami kesulitan melakukan tugasnya untuk berperan sebagai penegak hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, sebagai contoh misalnya apabila ada anggota militer disangka melakukan suatu tindak pidana, kemudian anggota militer tersebut berada dalam kompleks atau dalam pasukannya dimana kemungkinan si anggota ataupun atasannya merasa tidak bersalah, maka akan sulit bagi polisi umum untuk melakukan tugasnya sebagai penegak hukum dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap anggota militer yang diduga telah melakukan tindak pidana umum tadi. Dan apabila

ini yang terjadi maka akan menjadi kendala untuk melakukan efektifitas penegakan hukum.

Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan putusan hakim tentang penahanan, sebaiknya tahanan militer dan tahanan sipil tidak disatukan dalam satu lembaga pemasyarakatan karena akan dapat menimbulkan persoalan baru yaitu munculnya *gangster-gangster* yang kemungkinan akan dipegang oleh tentara atau mantan tentara di dalam penjara.

Upaya-upaya yang diharapkan dapat dilakukan mendukung tercapainya tujuan efektifitas hukum agar dapat berfungsi dengan baik sesuai teori efektifitas penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa perlu menyiapkan peraturan-peraturan pendukung seperti merubah atau menambahkan aturan-aturan yang sebanyak-banyaknya dalam KUHPM sebagai hukum materiil, kemudian merevisi aturan-aturan tentang hukum acaranya yang disesuaikan dengan keadaan hukum yang baru agar tidak terjadi salah penafsiran tentang siapa petugas atau aparat penegak hukum yang berwenang.

Kemudian, fasilitas pendukung seperti gedung atau alat perlengkapan persidangan yang dibutuhkan harus diatur dengan jelas bagaimana formasinya. Apabila ketiga syarat diatas telah diatur dengan jelas sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan yang baik dan benar, maka masyarakat yang terkena aturan tersebut juga akan mentaati dan melaksanakan aturan tersebut.

Selanjutnya, harus ditentukan model sistem peradilan pidana yang akan diberlakukan, sebab menyangkut apakah sistem peradilan umum murni ataukah kombinasi (campuran) atau kembali kepada sistem peradilan pidana militer.

Apabila sistem peradilan umum murni, yang melibatkan unsur kepolisian sebagai penyidik maka ini akan sulit dilaksanakan karena menyangkut pemeriksaan pendahuluan yang kadang kala membutuhkan force atau unsur paksaan dalam hal penangkapan dan penahanan.

Dapat pula memberlakukan sistem peradilan pidana yang sub sistemnya kombinasi antara

militer dan sipil¹³³, artinya bahwa yang melakukan penyidikan tetap oleh anggota militer yang ditugaskan sesuai Undang-undang. Model ini menurut Andi Hamzah juga berlaku di beberapa negara.

Kemudian mempertahankan sistem peradilan militer murni seperti yang berlaku sekarang, dimana aparat penegak hukum dalam sub-sub sistemnya dilakukan oleh militer sendiri.

B. Pilihlah hukum terhadap penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana yang dilakukan militer.

Peraturan dan hukum dibuat adalah untuk dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat, dalam teori hukum dibedakan tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat

¹³³. Hasil wawancara penulis dengan Prof. Andi Hamzah salah satu dosen dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 12 Desember 2007.

(teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹³⁴

Dalam pemberlakuan hukum secara yuridis pada intinya adalah bahwa kaidah hukum sebagai kaidah berlaku sah apabila dibentuk menurut cara yang ditentukan, yaitu berpedoman pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.¹³⁵

Pembentukan Undang-undang harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, adanya kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dimana harus ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan serta dapat dilaksanakan, pembentukan Undang-undang tersebut harus

¹³⁴. Soekanto 2, *Op.Cit.*, hal. 29.

¹³⁵. Maria Farida Indrati. S, *Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses Dan Teknik Penyusunan)*, Cet. 5. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 231.

berdayaguna dan berhasilguna, memiliki kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang penundukan prajurit terhadap peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum dan pada peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer, apabila pasal ini dikaji akan ditemukan ketidaksesuaian antara jenis dan materi muatan, dipandang dari teori berlakunya hukum sebagai kaidah dimana kaidah hukum yang berlaku secara yuridis mendasari penentuan kaidah kepada kaidah yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam produk Undang-undang ini telah terjadi suatu penetapan yang tidak pada tataran kewenangan pasal tersebut, karena Undang-undang harus merujuk pada Undang-undang yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, semestinya Undang-undang tentang Pertahanan negara (TNI) merujuk kepada pasal 30 UUD 1945, akan tetapi juga mengatur tentang penundukan prajurit terhadap suatu kekuasaan peradilan yang menjadi tataran kewenangan pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman.

Kemudian pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 terkesan

dibuat secara terburu buru yang mengakibatkan sampai saat ini Undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena harus memerlukan beberapa perubahan terhadap Undang-undang terkait yang mendukung agar dapatnya Undang-undang tersebut dilaksanakan atau efektif berlaku.

Menurut penulis dalam hal pemberlakuan suatu Undang-undang yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah materi hukum materiil, dalam hal ini hukum materiil yang diberlakukan terhadap militer masih berdasarkan pasal 2 UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena itu seharusnya dilakukan dulu pembaharuan terhadap hukum materiilnya, kemudian dikeluarkan peraturan perundangan pendukung lainnya yang berhubungan dengan efektifitas penegakan hukum yang menjadi tujuan utama, artinya harus ada kejelasan rumusan tentang kedayagunaan dan kehasilgunaan dibentuknya Undang-undang tersebut.

Pemberlakuan pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 secara sosiologis harus melihat budaya hukum masyarakat yang terkena atau yang diatur oleh undang-

undang tersebut karena hal ini menjadi suatu faktor berpengaruh dalam keberhasilan pemberlakuannya.

TNI dalam melakukan tugas dan tanggungjawab terhadap pertahanan negara yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, tentunya harus juga diperhatikan masalah budaya hukum (internal disiplin) yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut, tanpa mengabaikan asas equality before the law, dimana budaya hukum dimaksud disini adalah budaya hukum yang mendukung keberhasilan TNI dalam melaksanakan tugasnya sesuai cita-cita kemerdekaan dan pembangunan nasional, bangsa dan negara Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan hukum militer yang berlaku di Amerika Serikat, banyak kesamaan-kesamaan yang menjadi alasan kenapa militer diadili menurut hukum militer, antara lain bahwa militer membutuhkan suatu ketertiban, disiplin dan efisiensi sehingga pilihan untuk mengadili prajurit pada suatu peradilan militer, peradilan militer di Indonesia dan Amerika Serikat berpuncak kepada Mahkamah Agung, artinya Mahkamah Agung (pengadilan sipil) sebagai pengadilan tertinggi yang mengatur pengadilan militer, kemudian apabila telah terjadi tindak pidana maka proses penyelesaiannya di Indonesia melalui Anjum dan Papera

yang dilanjutkan ke persidangan dalam peradilan militer, proses yang dilakukan sesuai hukum militer di Amerika Serikat adalah bahwa proses dimulai setelah adanya laporan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, kemudian para komandan terkait mendisposisi peran selanjutnya adalah ditangan Papera. Apabila kasus tersebut harus diselesaikan melalui peradilan maka Papera membuat surat tentang pembentukan peradilan militer yang langsung menunjuk para anggota yang terlibat dalam persidangan. Penyidik terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum militer Amerika Serikat adalah Polisi Militer, Polisi Militer Investigator dan Agen khusus investigator dalam menangani masalah kejahatan yang anggota-anggotanya juga berasal dari militer.


Perbedaannya antara lain adalah bahwa dalam sistem hukum militer Amerika Serikat dikenal sistem juri, sedang dalam sistem hukum militer Indonesia tidak mengenal sistem juri, kemudian jenis pelaksanaan pengadilannya bahwa dalam hukum militer Amerika Serikat dikenal tiga jenis pengadilan militer, dimana jumlah hakimnyapun berbeda sesuai tingkat pengadilan yang didasarkan pada ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dan pengadilan ini dibentuk oleh Papera

sesuai Undang-undang setelah diputuskan bahwa tindak pidana tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan militer, sedangkan di Indonesia pengadilan militer hanya satu dan permanen.

Maka dalam hal pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana sebagai bagian dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, diharapkan supaya dalam pemeriksaan awal atau penyidikan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah anggota militer sendiri, agar tercapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sebab ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan dalam wawancaranya bahwa kewenangan menyidik terhadap anggota militer aktif diatur dalam hukum militer dan secara formal KPK tidak mempunyai kewenangan menyidik tentara aktif.¹³⁶ Kemudian pada kesempatan lain saat penandatanganan nota kesepahaman antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dengan KPK, Ketua KPK meminta kepada Departemen Pertahanan dan Panglima TNI, agar ada Perwira aktif yang terlibat dalam keanggotaan KPK untuk membantu tugas-tugas KPK menyelesaikan masalah korupsi dari segi ketentaraan, sehingga akan

¹³⁶. Wawancara khusus ketua KPK Taufiequrrachman Ruki <<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?story=1341>>. 25 Desember 2007.

memberikan manfaat besar untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa bebas dari tindak pidana korupsi.¹³⁷



¹³⁷. KPK minta TNI ikut bergabung <<http://www.antara.co.id/arc/2007/11/29/kpk-minta-tni-ikut-bergabung/>>. 25 Desember 2007.